



PUTUSAN
NOMOR 27/PDT/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NURSALAM Als POLTAK MARPAUNG**, bertempat tinggal di Desa Sungai Bari bari RT.04 / RW.02 Kec. Pusako Kab. Siak, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **BUNGA Boru NAPITU**, bertempat tinggal di Desa Sungai Bari bari RT.04 / RW.02 Kec. Pusako Kab. Siak, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

L a w a n

1. **NIMPAN KABAN**, bertempat tinggal di Jl. Kenanga No.10 Kel. Tebing Tinggi Lama Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi-Sumut, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
2. **NERANGISA KABAN**, bertempat tinggal di Dusun Simpang Merbau Desa Kembang Damai RT.01 / RW.03 Kec. Pagaran Tapah Darussalam Kab. Rokan Hulu, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu DADA IGA YANI RAY, SH., Pengacara dari Kantor Pengacara DADA IGA YANI RAY, SH & ASSOCIATES, beralamat kantor di Perum Simpang Tiga Permai, Jl. Kelapa Sawit Blok B No.11 Simpang Tiga - Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Sri Indrapura dengan Nomor 08/SKK/2015/
PN.SIAK tertanggal 27 Januari 2015;

Dan

- 1 **LAGUT MARPAUNG**, bertempat tinggal di Jl. M. Ali Gg. Makmur RT.012 / RW.002 Kel. Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT III**;
- 2 **TENGKU RITA AZMI, S.Pd**, bertempat tinggal di Jl. M. Ali Gg. Makmur RT.012 / RW.002 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT IV**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Februari 2016 Nomor 27/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 3 September 2015 Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Sak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 27 Januari 2015 di bawah Nomor Register 01/Pdt.G/2015/PN SAK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014 Penggugat I menerima surat kuasa untuk menjual No. 65 yang dibuat dihadapan Notaris Eriyuf Brandel, SH di Pekanbaru, dan Tergugat IV dan hal ini diketahui dan atau telah mendapat persetujuan dari Tergugat III untuk menjualkan tanah yang terletak di Jl. Lintas Pekanbaru-Buton, RT 001/RW 004 Kel Benteng Hulu, dahulu Kec Siak, sekarang Kec Mempura, Kab Siak seluas 10. 000 M2 berikut

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang berdiri di atasnya yaitu SPBU DODO SIAK BENTENG HULU No 14.286.670, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 94 atas nama Tergugat IV yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Siak, tertanggal 15 September 2001 (Bukti- P1- P2. 1);

2. Bahwa setelah Penggugat I menerima surat kuasa dari Tergugat IV dan hal ini diketahui dan atau telah mendapat persetujuan dari Tergugat III, Penggugat I menawarkan kepada Penggugat II yang merupakan adik kandung dari Penggugat I agar mau membelinya, akan tetapi Sertifikat Hak Milik atas tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa SPBU atas nama Tergugat IV diagunkan Tergugat III dan Tergugat IV di PT Bank Mandiri Cabang Pekanbaru, dimana objek jual beli atas tanah berikut bangunan telah dilakukan lelang secara terbuka oleh PT Bank Mandiri Cabang Pekanbaru;
3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tertarik untuk membeli tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa SPBU milik Tergugat III dan Tergugat IV, maka Penggugat I dan Penggugat II melihat tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang akan dibeli;
4. Bahwa setelah Penggugat II melihat tanah dan bangunan berupa SPBU dalam kondisi tidak terawat, dimana tanah dalam kondisi tergenang air apabila hujan begitu juga bangunan SPBU dalam keadaan rusak yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk merenovasi bangunan SPBU tersebut, Penggugat I dan Penggugat II melakukan penawaran kepada Tergugat III dan Tergugat IV tentang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa SPBU, maka Penggugat I dan Penggugat II sepakat dengan harga jual tanah berikut bangunan milik Tergugat III dan Tergugat IV;
5. Bahwa setelah adanya kesepakatan antara Penggugat I, Penggugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tentang masalah harga jual beli tanah berikut bangunan SPBU yang terletak di Jl. Lintas Pekanbaru-Buton, Kel Benteng Hulu, RT.012/RW.004, dahulu Kec Siak, sekarang Kec Mempura, Kab Siak, luas + 10.000 M2, maka dibuat Akta Jual Beli Nomor : 217/AJB/2014, tertanggal 13 Juni 2014 yang diterbitkan dan atau dibuat Notaris Massudin, SH (Bukti- P1 - P2. 2);
6. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 217/AJB/2014, tertanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dan atau diterbitkan Notaris Massudin SH, dalam huruf "a" menyebutkan jual beli ini dilakukan dengan harga

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan sebagai kwitansi pembayaran;

7. Bahwa setelah dilakukan pembayaran jual beli tanah berikut bangunan SPBU diberikan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV, melalui Notaris Massudin, SH, mengambil Sertipikat Hak Milik no. 94 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Siak, tanggal 15 September 2001, luas + 10.000 M2 dahulu atas nama Tergugat IV yang menjadi objek tanggungan hutang Tergugat III dan Tergugat IV di PT Bank Mandiri Cabang Pekanbaru, berikut proses balik nama Sertipikat Hak Milik ke atas nama Penggugat I, dengan batas-batas sbb
Sebelah utara berbatas dengan MR 47/Sisa.
Sebelah Barat berbatas dengan Jl Caltex/Ke Siak.
Sebelah Selatan berbatas dengan Depari.
Sebelah Timur berbatas dengan MR 47/Sisa.
(Bukti-P1-P2. 3);
8. Bahwa sebelum terjadinya transaksi jual beli tanah berikut bangunan SPBU antara Tergugat III dan Tergugat IV berjanji yang dibuat tidak tertulis kepada Penggugat I dan Penggugat II, akan menghentikan operasional SPBU No : 14.286.670 berikut mengosongkan dari kegiatan jual dan beli BBM serta melengkapi perlengkapan SPBU sesuai dengan standart dari PT Pertamina, karena selama ini SPBU dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam kondisi tidak sesuai dengan standart dan PT Pertamina;
9. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2014 Penggugat I membuat surat teguran kepada Tergugat III dan Tergugat IV, Nomor 01/MSK/06/2014, agar segera melakukan pengosongan dan menghentikan operasional SPBU yang selama ini dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan pembayaran jual beli tanah berikut bangunan SPBU yang berdiri diatasnya sebagaimana yang dimaksud dalam MB Nomor : 217/AJB/2014, maka Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik yang sah atas tanah berikut bangunan SPBU No: 14.286.670, akan melakukan operasional SPBU tsb pada 25 Juni 2014
(Bukti- P1-P2. 4);
10. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2014 Penggugat II kembali menindaklanjuti surat tertanggal 17 Juni 2014, melayangkan surat teguran Nomor : 01/MSKJBH/06/2014 tentang Pengosongan Operasional SPBU kepada Tergugat III dan Tergugat IV, pada intinya surat teguran dari Penggugat II

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah agar segera melakukan pengosongan serta melengkapi perangkat SPBU yaitu 2 set atau unit mesin listrik utuh ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan agar menghentikan kegiatan operasional SPBU paling lambat 29 Juni 2014 (Bukti P1-P2. 5);

11. Bahwa kemudian berdasarkan kesepakatan di Polsek Siak diberi kesempatan kepada Tergugat III dan Tergugat IV sampai tanggal 29 Juni 2014 agar menghentikan kegiatan operasional SPBU, apabila hal ini tidak diindahkan, maka Penggugat I dan Penggugat II selaku pemilik yang sah atas tanah berikut bangunan diatasnya yaitu SPBU, Tergugat III dan IV menanggung kerugian yang dialami Penggugat I dan Penggugat II perharinya sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
12. Bahwa sekitar bulan Juni 2014 Penggugat I dan Penggugat II melakukan pembenahan terhadap tanah berikut bangunan SPBU yang telah dibeli dari Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 217/AJB/2014, tertanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dan atau diterbitkan Notaris Massudin, SH dan Sertifikat Hak Milik No 94, tertanggal 15 September 2001 yang dahulunya alas nama Tergugat IV, sekarang atas nama Penggugat I yang secara sah menurut hukum milik Penggugat I dan Penggugat II;
13. Bahwa adapun perbaikan bangunan SBPU yang disesuaikan dengan standart dari PT Pertamina yang di lakukan Penggugat I dan Penggugat II antara lain sebagai berikut :
 - A. Bangunan.

Perbaikan talang kanopi, Pengecatan dinding dan pagar kantor, Pembuatan toilet, Rehap main hole dan pengecatan, Merapikan tonjolan paku bumi dan pompa, Rehap kamar dan toilet kantor berikut pengecatan, Rehap polau pompa 2 buah, Pembuatan tower air, Pagar SPBU, terali dan handel.
 - B. Mesin.

Mesin genset pompa 2 unit, Mesin genset listrik donkpeng 5 Kw, Mesin pompa premium dan bio solar merek prime 2 unit, Pompa dorong/STP RED JAKET 2 unit, Lampu pintu keluar dan masuk SPBU.
 - C. Tenaga kerja atau karyawan SPBU.

Karyawan laki-laki 7 orang Karyawan perempuan 2 orang, Pakaian kerja dan perlengkapannya, Perawatan areal SPBU dan tong sampah,

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga teknik pemasangan pompa dan listrik, Katering karyawan, Komputer.

Bahwa biaya perbaikan fisik bangunan dan SBPU yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II adalah Rp 333.000.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

14. Bahwa untuk merenopasi dan perbaikan SPBU Dodo Siak Benteng Hulu, Penggugat I dan Penggugat II membeli bahan-bahan bangunan yang selama ini dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan surat kuasa pengelolaan tertanggal 23 Juli 2013 yang dalam keadaan rusak baik bangunan fisik dan lantai semen untuk kendaraan mengisi BBM dalam keadaan tidak layak, adapun perbaikan SPBU yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II setelah pembayaran jual beli tanah berikut bangunan SPBU dari Tergugat III dan Tergugat IV antara lain sbb :

a. Bahan bangunan untuk perbaikan Tralis/Pintu.

20 batang besi siku 40 x 40 x 6, 5 buah mata gerinda, 50 batang besi 12 x 12, 6 kaleng cat merah, 1 kaleng tiner 5 liter, 1 kotak kawat las, 5 kotak mata bos 3,5, 1 pemotong grendel, 3 buah engsel bubut, V2 Kg paku teralis, 7 buah hendel dan kunci 1 pasang.

b. Bahan pembuatan pagar.

20 batang besi holo 30 x 30 x 6, 25 batang besi 8 x 12, 4 kaleng cat putih, 15 buah mata gerenda, 20 pasang roda, 1 kotak kawat las, 1 kaleng liner 5 Liter, 8 buah engsel bubut.

c. Pembuatan rambu-rambu.

50 meter kabel ukuran 250, 2 buah lampu hanok 28 Watt, 1 batang pipa paralon, 1 paket rambu-rambu keluar dan masuk, Pasir, Semen.

d. Renopasi jalan depan untuk keluar dan masuk kendaraan.

40 batang besi 12 x 12, 20 sak semen, 1 truk pasir cor, 1 truk kerikil.

e. Perbaikan Kanopi.

- Perbaikan kanopi rumah ginset

6 meter plesing pembuatan talang, 30 meter plesing atas, Plingkut 2 kaleng, 1 kotak paku ripet, 1 kotak mata bor, kotak baut driting

- Perbaikan kanopi selter roda dua.

4 meter plesing pembuatan talang, 8 meter plesing atas, 1 kaleng plingkut, 1 kotak mata bor, 1/2 kotak baut driting.

- Perbaikan kanopi kantor.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 meter plesing pembuatan talang, 20 meter plesing atas, 1 batang pipa paralon, 2 kaleng plingkot, 1 kotak paku rivet, 2 kotak mata bor, ½ kotak baut drilling.
- Perbaiki kanopi utama.
48 meter plesing pembuatan talang, 60 meter plesing atas, 5 kotak mata bor, 2 kaleng aquaprof 5 kg, 1 kotak paku rivet, 12 batang besi siku 50 x 50 x 6, 2 kotak baut drilling.
 - f. Perbaiki tempat bongkar BBM.
80 batang besi 12 x 12, 25 sak semen, 2 truk pasir cor, 2 truk kerikil.
 - g. Pembuatan tempat pipa, stik bongkar/pipa sonding.
500 buah batu bata, 3 sak semen, 1 batang pipa 6, "1 batang pipa 3 "
 - h. Pembuatan tower air.
8 batang besi siku 50 x 50 x 63, batang besi 8 x 12, 1 kaleng plingkot, 5 buah mata grinda, ¼ kotak kawat las.
 - i. Perbaiki pagar tembok belakang.
500 buah batu bata, 3 sak semen, ½ truk pasir pasang
 - j. Pembuatan Nozel Pertamina.
10 kotak keramik, 10 sak semen, 1000 buah batu bata, 1 sak semen putih, 1 buah selang pompa, 1 buah nozel, 1 buah seloptif, 2 bungkus tepung red brown, ½ truk pasir pasang.
 - k. Pembersihan tanki pendam bio solar.
2000 liter air, 1 buah mesin robin, 2 buah ember, 4 buah sikat, 1 buah kain pel, 1 pasang sepatul, Pembelian pompa mesin, STP dan mesin ginset, 2 buah pompa mesin prime, 2 buah mesin pompa isap/STP merek Red Jacket, 2 buah mesin genset 15 Kw, 1 buah mesin Dompeng 5 Kw.
 - l. Pembuatan toilet.
½ truk pasir pasang, 1000 buah batu bata, 3 batang pipa, 7 sak semen, 5 kotak keramik, 2 buah keran air, 1 kotak lem elbo, 2 buah closed jongkok, 2 buah pintu, 2 buah lem pipa, 1 kaleng cat 5 Kg, 1 batang pipa paralon, ½ kodi seng, 5 kg paku 3 ".1/2 kubik kayu.
 - m. Perbaiki kamar tidur/kamar istirahat karyawan.
10 sak semen, ½ truk pasir pasang, ½ truk kerikil, 1 kaleng cat 5 kg
 - n. Renopasi parit belakang Mushola.
500 buah batu bata, 3 sak semen, 1/2 truk pasir pasang.
 - o. Renopasi parit bongkar BBM.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 batang besi 12 x 12, 3 batang besi 8 x 12, .5 sak semen, ½ truk pasir cor, ½ truk krikil, 1 truk sirtu.

Berdasarkan bon pembelian bahan-bahan bangunan dan upah tukang sebesar Rp 34.726.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) (Bukti P1-P2. 6-58).

15. Bahwa karena bangunan SPBU Dodo Siak yang selama ini dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Pengelolaan SPBU, maka Penggugat I dan Penggugat II selaku pemilik tanah berikut bangunan SPBU yang dibeli dari Tergugat III dan Tergugat IV, melakukan perbaikan SPBU mengikuti standar dari PT Pertamina dengan cara mengganti baru mesin nozle pengisian BBM ke kendaraan bermotor sudah tidak lagi mengikuti dari standar PT Pertamina, antara lain :

- Membeli Mesin genset pompa 2 unit sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Mesin listrik donkpeng 5 Kw 1 unit sebesar Rp 7 000.000 (tujuh juta rupiah).
- Mesin pompa prime untuk Premium, Bio solar dan Petramax 3 unit sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- Pompa dorong/STP RED JAKET 2 unit sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).
- Lampu pintu rambu-rabu masuk dan keluar 2 unit sebesar Rp 2 000.000 (dua juta rupiah);

Untuk pembelian mesin yang disesuaikan kembali dengan standart dari PT Pertamina, Penggugat I dan Penggugat II telah mengeluarkan biaya Rp 167.000.000 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);

16. Bahwa sekitar bulan Juni 2014 setelah pembayaran pembelian tanah berikut bangunan SPBU diterima Tergugat III dan Tergugat IV dari Penggugat I dan Penggugat II, tanpa alasan yang jelas, penutup tangki pendam penyimpanan Bio solar dan Nozle Bio solar di gembok atau dikunci Tergugat I dan Tergugat II;

17. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 Penggugat II membuat surat Nomor 02/MSK/BH/2014, meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar segera melakukan pengosongan SPBU berikut anak dan karyawan dari Tergugat I dan Tergugat II dan mengosongkan minyak Bio Solar yang ditimbun dalam tangki timbun dan meninggalkan SPBU tanpa membawa perangkat SPBU

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan standart PT Pertamina (Bukti P1-P2. 59);

18. Bahwa sekitar bulan Nopember 2014, mobil tangki Pertamina akan mengisi BBM Bio Solar ke dalam tanki pendam penyimpanan BBM Bio Solar, Main Hole selang dari Mobil Tanki untuk ke dalam tanki pendam di kunci dan tau digembok oleh Tergugat I dan Tergugat II, pada waktu itu Penggugat II berada di Jakarta, maka memerintahkan kepada karyawan SPBU agar merusak kunci atau gembok tersebut agar pengisian Bio Solar dapat dilakukan (Bukti P 1-P 2. 60 Foto);

19. Bahwa tanpa alasan yang jelas, pada 4 Nopember 2014 Tergugat II melaporkan Penggugat II ke Polres Siak tentang tindak pidana pengrusakan, hal ini berdasarkan laporan polisi nomor : LP/121-B/XU2014/RIAU/SPKT/RES SIAK, kemudian pada 7 Nopember 2014 berdasarkan surat panggilan Nomor : S.Pg1/270/XI/2014/RESKRIM, Penggugat II dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUH Pidana (Bukti P2. 61) ;

20. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengunci atau menggembok main hole tanki pendam penyimpanan bio solar dan mesin nozzle bio solar, karena minyak bio solar milik Tergugat I dan Tergugat II masih ada didalam tanki pendam penyimpanan bio solar, maka Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat memfungsikan dan atau menjalankan 1 tanki pendam bio solar dan 1 nozzle bio solar, secara hukum Penggugat I dan Penggugat II telah sah sebagai pemilik tanah seluas \pm 10.000 M2 berikut bangunan SPBU yang telah dibeli dari Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian, apabila dihitung dari bulan Juni 2014 sampai dengan didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Siak dan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

1 tanki bermuatan 16.000 liter x 30 hari x 32 bulan x 180 = 2.763.800.000.

Jadi kerugian yang dialami Penggugat I dan Penggugat II akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengunci dan atau menggembok main hole tanki pendam bio solar dan mesin nozle bio solar adalah sebesar Rp 2.763.800.000 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) (Bukti P 1-P 2.62 Foto);



21. Bahwa pada waktu penyelesaian masalah antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat IV diselesaikan di Polsek Siak, Penggugat II pada waktu itu ikut dihadirkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi penyelesaian masalah SPBU yang pada awalnya dimiliki oleh Tergugat III dan Tergugat IV dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II namun penyelesaian tersebut tidak ada kesepakatan, pada waktu penyelesaian tersebut Penggugat II menemukan surat kuasa tertanggal 23 Juli 2013 pengelolaan SPBU Dodo Siak Benteng Hulu dari Tergugat IV kepada Tergugat II, dimana Tergugat II ditunjuk atau diberi kuasa untuk mengelola SPBU milik Tergugat III dan Tergugat IV (Bukti P1-P2. 63);

22. Bahwa selama SPBU yang dibeli Penggugat I dan Penggugat II dari Tergugat III dan Tergugat IV, dikelola Tergugat I dan Tergugat II bangunan fisik SPBU Dodo Siak Benteng Hulu sangat memprihatinkan, mesin-mesin pengisian BBM dari tanki pendam ke kendaraan bermotor dalam keadaan rusak dan tidak sesuai lagi dengan standart PT Pertamina;

23. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang dimiliki Penggugat I dan II, dimana Penggugat I dan Penggugat II telah membeli dan membayar tunas jual beli tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa SPBU 14.286.670, berdasarkan SHM No. 94 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Siak, tertanggal 15 September 2001 dahulu atas nama Tergugat IV sekarang atas nama Penggugat I Desa Benteng Hulu, Kec Mempura, Kab Siak dan akte jual beli No : 217/AJB/2014, tertanggal 13 Juni 2014 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akte Tanah Massudin, SH, maka Penggugat I dan Penggugat II selaku pemilik berhak atas tanah berikut bangunan SPBU yang berdiri diatasnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

24. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas adalah tepat kiranya, apabila Penggugat I dan Penggugat II menuntut ganti rugi baik moril maupun materil kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena Penggugat I dan Penggugat II selaku pemilik yang sah atas tanah luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa SPBU berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Jual Beli No : 217/AJB/2014, tertanggal 13 Juni 2014 yang diterbitkan PPAT Massudin, SH dan SHM No. 94 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Siak, tertanggal 15 September 2001, dahulu atas nama Tergugat IV sekarang atas nama Penggugat I.

25. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah membuat surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, tertanggal 22 Juli 2014 agar mengosongkan minyak bio solar yang ditimbun dalam tangki pendam, mengosongkan kamar-kamar yang diisi barang-barang milik anak dan anak buah Tergugat I dan Tergugat II, kemudian meninggalkan SPBU tanpa membawa perangkat SPBU sesuai dengan standart PT Pertamina, kemudian 13 Juni 2014 setelah Penggugat I dan Penggugat II membayar lunas jual beli tanah luas \pm 10.000 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa SPBU, berdasarkan Akte Jual Beli No. 217/AJB/2014, tertanggal 13 Juni 2014 yang diterbitkan PPAT Massudin, SH dan SHM No. 94 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Siak dahulu atas nama Tergugat IV, sekarang atas nama Penggugat I adalah sah secara hukum milik Penggugat I dan Penggugat II.

26. Bahwa tanpa dasar hukum yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II mengunci atau menggembok Main Hole untuk menyimpan Minyak Bio Solar begitu juga nozzle Bio solar sampai saat ini, hal ini mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian Moril dan Materil, karena tidak bisa mengaktifkan atau menyimpan Minyak Bio Solar dari mobil tangki milik PT Pertamina begitu juga tidak bisa mengaktifkan nozzle minyak Bio Solar;

27. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang masih menguasai dan atau menggembok Main Hole Bio Solar dan nozzle bio solar, Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian baik moril maupun materil adalah sebagai berikut :

Kerugian moril yang dialami Penggugat I dan Penggugat II akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengunci dan atau menggembok Main Hole tangki pendam penyimpanan Bio solar dan Nozle Bio solar, dimana Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat



mengoperasikan 1 tangki pendam Bio solar dan 1 nozle bio solar sebagaimana mestinya SPBU;

Kerugian Materil Penggugat I dan Penggugat II akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengunci dan atau menggembok Main Hole tangki pendam Bio Solar dan Nozzle Bio Solar adalah apabila dihitung penjualan minyak bio solar sekitar Rp 7 000.000 / hari semenjak Penggugat I dan Penggugat II pengoperasikan kembali SPBU sekitar tanggal 29 Juni 2014 adalah Rp. 7 000.000 x 240 hari x 720 hari = Rp 12.096.000.000 + 1 Tangki Bio solar bermuatan 16 000 liter x 30 hari x 32 bulan x 180 = Rp 2.763.800.000 + Biaya renovasi bangunan SPBU, pembelian mesin dan tenaga kerja dan atau karyawan SPBU sebanyak 7 orang sebesar Rp 333.000.000 + pembelian bahan-bahan bangunan dan upah tukang Rp 34. 726.000 + Pembelian mesin genset pompa 2 unit Rp 70.000.000 + Mesin listrik donkpeng 5 Kw 1 unit Rp 7 000.000 + 3 unit mesin pompa prime Premiun, Bio solar dan Petramax Rp 60.000.000 + 2 unit Pompa dorong/STP Red Jacket Rp 29.000.000 + lampu rambu-rabu masuk dan keluar Rp 2 000.000 + Rp. 1.800.000.000 pembelian tanah luas + 10.000 M2, dahulu atas nama Tergugat IV, sekarang atas nama Penggugat I berikut bangunan SPBU berdasarkan AJB No. 217/AJB/2014, tertanggal 13 Juni 2014 dan SUM 94 yang diterbitkan BPN Siak, tanggal 15 September 2001= Rp 17.194.726.000 (tujuh belas milyar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

28. Bahwa adalah wajar apa bila Penggugat I dan Penggugat II menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian moril dan materil yang dialami Penggugat I dan Penggugat II, akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengunci atau menggembok Main Hole Bio solar dan nozzle Bio Solar, apa bila dihitung dari mulai pembelian tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa SPBU, perbaikan, pembelian bahan-bahan bangunan, pembelian mesin, upah tukang dan gaji karyawan SPBU sebesar Rp 17.194.726.000 (tujuh milyar seratus sembilan puluh empat juta tuju ratus dua puluh enam enam ribu rupiah);

PERMOHONAN PROVISI

1. Bahwa berdasarkan Akta jual beli Nomor 217/AJB/2014, tanggal 13 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dibuat dihadapan Notaris Massudin, SH, telah terjadi transaksi jual beli tanah luas \pm 10.000 M2, terletak di Jl lintas Pekanbaru-Buton, Desa Benteng Hulu, RT 001/RW 004, Kec Mempura, Kab Siak, antara Penggugat I dengan Tergugat IV yang diketahui oleh Tergugat III, sebesar Rp 1.800.000.000 berikut bangunan yang berdiri diatasnya berupa SPBU (Bukti P1-P2.2);

2. Bahwa setelah pembayaran jual beli tanah luas + 10.000 M2 berikut bangunan SPBU yang berdiri diatasnya dibayar lunas Penggugat I dan Penggugat II yang pembayaran melalui transfer ke rekening Tergugat IV, melalui Notaris Tergugat III dan Tergugat IV mengambil sertifikat hak milik yang menjadi agunan hutang Tergugat III dan Tergugat IV di PT Bank Mandiri Cabang Pekanbaru, dahulu sertifikat hak milik No. 94 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Siak, tanggal 15 September 2001 atas nama Tergugat I, sekarang atas nama Penggugat I dengan batas-batas sbb :

Sebelah Utara berbatas dengan MR 47/Sisa.

Sebelah Barat berbatas dengan Jl Caltex/Ke Siak.

Sebelah Selatan berbatas dengan Depari.

Sebelah Timur berbatas dengan MR 47/Sisa.

(Bukti P 1-P2. 3.);

3. Bahwa pada 17 Juni 2014 Penggugat I membuat surat No. 01/MSK/06/2014, meminta kepada Tergugat III dan Tergugat IV agar segera melakukan pengosongan dan menghentikan kegiatan operasional SPBU No. 14.286.670, paling lambat 24 Juni 2014, karena Penggugat I dan Penggugat II akan melakukan operasional SPBU (Bukti P 1-P2.4);
4. Bahwa pada 28 Juni 2014 Penggugat II membuat surat No. 01/MSK/BH/06/2014, meminta kepada Tergugat III dan Tergugat IV agar segera melakukan pengosongan dan menghentikan operasional SPBU dan melengkapi perangkat SPBU berupa 2 unit mesin listrik agar segera dilengkapi paling lambat 29 Juni 2014 (Bukti P 1-P 2.5);
5. Bahwa untuk memperbaiki bangunan SPBU pada waktu dikelola Tergugat I dan Tergugat II baik itu mesin listrik dan mesin-mesin yang lainnya tidak lagi sesuai dengan standar dan PT Pertamina, maka Pengugat I dan Penggugat II untuk memperbaiki SPBU membeli bahan-bahan bangunan dengan biaya sebesar Rp 34.726.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah (Bukti P 1-P 2. 6-58);
6. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, untuk menyesuaikan kembali SPBU

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dan standar dan PT Pertamina, maka Penggugat I dan Penggugat II membeli perangkat mesin baik itu mesin Genset dan mesin-mesin pengisian bahan bakar Premium, Bio solar dan Pertamina, dalam pembelian mesin-mesin sesuai dengan standart dari PT Pertamina menghabiskan biaya sebesar Rp. 333.000.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

7. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 Penggugat II membuat surat No. 02/MSK/BH/07/2014 yang meminta Tergugat I dan Tergugat II agar melakukan pengosongan SPBU, mengosongkan minyak Bio Solar yang disimpan dalam tanki pendam, namun hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Siak, hal ini tidak dilakukan Tergugat I dan Tergugat II (Bukti P 1-P 2.59);
8. Bahwa sekitar bulan Nopember 2014, mobil tanki PT Pertamina akan mengisi Bio solar, Main Hole tanki pendam dikunci dan atau digembok Tergugat I dan Tergugat II, ketika itu Penggugat II berada di Jakarta maka Penggugat II memerintahkan kepada karyawan SPBU agar merusak kunci atau gembok main hole tersebut, begitu juga nozzie pengisian Bio Solar dan tanki pendam ke kendaraan bermotor (Bukti P 1-P 2. 60 dan 62 Fhoto);
9. Bahwa dikarenakan Penggugat II memerintahkan karyawan SPBU untuk merusak kunci dan atau gembok Main Hole tersebut, dimana tanah berikut bangunan SPBU telah menjadi milik Penggugat I dan Penggugat II secara sah menurut hukum, Tergugat II membuat Laporan Polisi Nomor : LP/121-B/XI/2014/RIAU/SPKT/RES SIAK, tanggal 04 Nopember 2014 dan Penggugat II telah dimintai keterangan sebagai saksi tentang tindak pidana pengerusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUH Pidana, berdasarkan surat panggilan Nomor : S.Pg1/270/XI/2014/RESKRIM, tertanggal 04 Nopember 2014 (Bukti P 2. 61);
10. Bahwa wajar kiranya Penggugat I dan Penggugat II menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat I dan Penggugat II, apabila dihitung mulai dari pembelian bahan-bahan bangunan, mesin-mesin, upah tukang dan penguncian atau menggembok Main Hole dan Nozzle Bio solar sampai saat gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Siak sebesar Rp 17.194.726.000 (Tujuh belas miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
11. Bahwa oleh karenanya, Penggugat I dan Penggugat II Mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar kerugian materil yang dialami Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 17.194.726.000 (tujuh belas milyar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah, kemudian menyatakan Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik yang sah atas tanah berikut bangunan SPBU yang berdiri diatasnya;

PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa untuk menjamin terlaksananya Putusan Pengadilan dikemudian hari dan ketidak sanggupan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat I dan Penggugat II, mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang mengedili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan Harta milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Desa Sungai Bari bari, RT 04/RW 02, Kec Pusako, Kab Siak, baik bergerak maupun yang tidak bergerak;

PETITUM :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon diputus sbb :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian, karena mengunci atau menggembok main hole tangki pendam dan nozzle bio solar sebesar Rp 17.194.726.000 (tujuh belas milyar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan ini;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ongkos perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan putusan Provisi sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berikut akibat hukumnya;

3. Menyatakan Akta Jual beli Nomor : 217/AJB/2014, tertanggal 13 Juni 2014, sah dan berharga serta mempunyai kekuatan berikut akibat hukumnya;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 94, tertanggal 15 September 2001 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Siak, dahulu atas nama Tergugat IV sekarang atas nama Penggugat I sah dan berharga dan tidak dapat dibatalkan;
5. Menyatakan Surat Kuasa Pengelolaan dari Tergugat IV kepada Tergugat II, tertanggal 23 Juli 2013, batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II baik bergerak maupun tidak bergerak sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian, karena mengunci dan atau menggembok main hole tanki pendam dan nozzle Bio solar kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 2.763.800.000 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat I dan Penggugat II, akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 17.194.726.000 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar mengosongkan minyak bio solar yang masih tersimpan di dalam tanki pendam dan membuka kunci atau gembok nozzle Bio solar;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan selama ini;

Ex aequo et bono, jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat-Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

Tentang Eksepsi :

Tentang Gugatan Kabur

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan II adalah tidak jelas

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Obscur libel, yang mana Penggugat I dan II dalam surat Gugatannya tidak menjelaskan tentang perbuatan Tergugat III dan IV yang tidak menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat I dan II, dan hanya menyebutkan bahwa obyek perkara dikuasai dan dibawah pengelolaan Tergugat I dan Tergugat II, padahal kedudukan Tergugat I dan II adalah berdasarkan hak yang diberikan oleh Tergugat III dan IV sebelum adanya peralihan hak oleh Tergugat III dan IV kepada pihak lain;

2. Bahwa Gugatan Penggugat I dan II semakin tidak jelas apabila ditelaah dari penempatan dan kategori perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat I dan II Pelaku perbuatan yang merugikan Penggugat I dan karena kedudukan Tergugat I dan II adalah berdasarkan Suatu Kuasa yang diberikan oleh Tergugat IV;

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1800 Ayat (1) KUHPdata disebutkan *"Penerima Kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan melaksanakan kuasanya. Dan ia menanggung segala biaya kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu."*

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1807 KUHPdata di sebutkan *"Pemberi Kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya."*

Oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan II adalah atas perintah dan kekuatan Kuasa yang diberikan dan yang diatur oleh Undang-undang dan sah menurut hukum, sehingga perbuatan tersebut adalah perwujudan dari perbuatan yang dikehendaki oleh Pemberi Kuasa dalam hal ini adalah Tergugat III dan IV dalam perkara a quo, dan demikian pula halnya seluruh Perikatan yang telah dibuat oleh Tergugat I dan II dalam rangka melaksanakan Kuasa Pengelolaan yang telah diberikan termasuk hubungan dengan pihak PT. Pertamina adalah sah dan wajib dipenuhi oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

4. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan jual beli tanah dan bangunan yang ada diatasnya dari Tergugat III dan IV, sedangkan dalam pengelolaan obyek perkara dilakukan oleh Tergugat I dan II atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Tergugat IV (Surat Kuasa Pengelolaan tertanggal 23 Juli 2013) ;

5. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pengugat I dan II bahwa Penggugat I dan II tidak dapat menguasai obyek perkara karena obyek perkara dalam penguasaan Tergugat I dan II, dan obyeknya tetap dikuasai



oleh Tergugat I dan II akan tetapi Penggugat I dan II tidak mengkategorikan Tergugat III dan IV melakukan suatu perbuatan yang merugikan Penggugat I dan II, dan hanya menuduh Tergugat I dan II sebagai pihak yang merugikan, padahal Tergugat I dan II hanyalah sebagai pihak yang menjalankan kuasa dari Tergugat III dan IV semata;

6. Bahwa oleh karena itu secara jelas dapat dibuktikan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan II adalah tidak jelas, kabur (obscuur libel), yang mana selain tidak menempatkan kedudukan Tergugat III dan IV sebagai pelaku perbuatan apakah perbuatan melawan hukum atau ingkar janji dan hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil Gugatan Penggugat I dan II yang mana tidak satu dalilpun dalam posita maupun petitum yang mendalilkan kategori perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III dan IV, padahal seharusnya gugatan Penggugat I dan II merujuk kepada ketentuan Pasal 1800 dan Pasal 1807 KUHPerdara dalam menentukan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat ;
7. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat I dan II juga tidak menjelaskan standar perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I s/d IV, baik dalam Posita maupun Petitum Gugatannya, yang mana dalam hal ini dapat diketahui dan dibuktikan bahwa Penggugat I dan II tidak ada menyebutkan perbuatan yang dilanggar dan dilakukan oleh masing-masing Tergugat I s/d Tergugat IV, sehingga perbuatan apa? Siapa yang melakukan perbuatan tersebut ? dan hal ini tidak ada dimuatkan dalam Petitum Gugatan Penggugat I dan II, oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terbukti tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dan beralasan Hukumlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;
8. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan II adalah tidak jelas (obscuur libel) tentang apa yang dimaksud dengan Kerugian dan besarnya kerugian Materil maupun Moril, halmana dalam perkara a quo mendalilkan pada poin 26 dan 27 tentang adanya kerugian Penggugat I dan II baik moril maupun materil yaitu sejumlah Rp.17.194.726.000,- (tujuh belas milyar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), NAMUN pada dalilnya yang lain dalam petitum nomor 7 Penggugat I dan II mendalilkan tentang kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan II adalah Rp.2.763.800.000,-, (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat dalil dan permohonan ganda yang membuat kaburnya apa yang dimaksud oleh Penggugat I dan II



tentang kerugian moril dan materil dan yang mana masing-masingnya tidak dapat ditentukan dan dipisahkan dan dirinci secara jelas, karenanya Gugatan Penggugat I dan II beralasan hukum untuk dinyatakan kabur (obscuur libel) sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara :

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap diulangi lagi dan menjadi bagian dari Pokok perkara ini ;

Bahwa Tergugat I dan II dengan tegas-tegas membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat I dan II, terkecuali diakui dengan tegas oleh Tergugat I dan II :

1. Bahwa Tergugat I dan II tidak kenal mengenal dengan Penggugat I dan II, dan tidak mempunyai Hubungan Hukum satu dengan lainnya, dan Tergugat I dan II tidak mengetahui adanya Peralihan Hak Kepemilikan Obyek perkara dari Tergugat III dan IV kepada Penggugat I dan II, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat I dan II pada poin 1 s/d 7 adalah tidak ada hubungannya dengan Tergugat I dan II dan dengan tegas-tegas haruslah ditolak untuk seluruhnya;
2. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I dan II dalam Gugatannya pada poin 8, yang mana ini membuktikan bahwa Penggugat I dan II mengetahui bahwa obyek perkara berada dalam Penguasaan Tergugat I dan II adalah dikarenakan pengelolaan obyek perkara berada pada Tergugat I dan II, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1800 dan 1807 KUHPerdara secara jelas menyebutkan tentang kedudukan Hak dan Kewajiban Tergugat I dan II serta Tergugat III dan IV dan hal tersebut jelas diketahui oleh Penggugat I dan II sebelum peralihan hak dari Tergugat III dan IV kepada Penggugat I dan II ;
3. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 1800 ayat (1) KUHPerdara di sebutkan :

"Penerima kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan melaksanakan kuasanya. Dan ia menanggung segala biaya kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu."

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1807 KUHPerdara di sebutkan

"Pemberi Kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya."



Oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan II adalah atas perintah dan kekuatan Kuasa yang diberikan dan yang diatur oleh Undang-undang dan sah menurut hukum, sehingga perbuatan tersebut adalah perwujudan dan perbuatan yang dikehendaki oleh Pemberi Kuasa dalam hal ini adalah Tergugat III dan IV dalam perkara a quo, dan demikian pula halnya seluruh perikatan yang telah dibuat oleh Tergugat I dan II dalam rangka melaksanakan Kuasa Pengelolaan yang telah diberikan termasuk hubungan dengan pihak PT. Pertamina adalah sah dan wajib dipenuhi oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

4. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan jual beli tanah dan bangunan yang ada di atasnya dan Tergugat III dan IV, sedangkan dalam pengelolaan obyek perkara dilakukan oleh Tergugat I dan II atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Tergugat IV;
5. Bahwa sebagai Penerima Kuasa Pengelolaan dan Tergugat IV selaku pemilik obyek perkara, dimana Tergugat I dan II telah menjalankan Kuasa Pengelolaan dengan baik dan tidak pernah mendapat klaim dari Tergugat III maupun Tergugat IV dan Kuasa tersebut tidak pernah dicabut oleh Tergugat III ataupun Tergugat IV hingga Gugatan aqu o diajukan ke Pengadilan Negeri Siak ;
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara secara jelas disebutkan :

"Pemberian kuasa berakhir; dengan ditariknya kembali kuasanya penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampunannya atau pailitnya pemberi kuasa maupun penerima kuasa; dengan perkawinannya perempuan yang memberikan atau penerima kuasa."

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1800, 1807 dan 1813 KUHPerdara sebagaimana yang telah diuraikan diatas secara jelas dan terang bahwa perbuatan Tergugat I dan II adalah Sah menurut hukum, demikian pula dalam hubungannya dengan pihak ketiga dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat I dan II, dan Tergugat I dan II tidak pernah mendapat tegoran dan pemberitahuan dari Tergugat III maupun Tergugat IV tentang penghentian pengelolaan obyek perkara sebagaimana Kuasa Pengelolaan yang diberikannya, sehingga adalah suatu kewajiban bagi Tergugat I dan II untuk menjalankan Kuasa Pengelolaan sebagaimana mestinya menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu apa yang



didalilkan oleh Penggugat I dan II dalam Gugatannya tentang Perintah pengosongan, penghentian operasional SPBU (obyek perkara), ganti kerugian serta pembangunan ataupun renovasi dengan paksa tanpa adanya Penyelesaian, penyerahan dan penarikan Kuasa dari Tergugat IV kepada Tergugat II adalah tidak berdasarkan Hukum dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karenanya dalil Penggugat I dan II dalam Gugatannya poin 13 s/d 15, 24, dan 25 adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak ;

8. Bahwa sebagaimana yang telah diakui oleh Penggugat I dan II dalam Gugatannya pada poin 15 bahwa Tergugat I dan II adalah sebagai Kuasa Pengelola SPBU (obyek perkara), dan berdasarkan ketentuan Pasal 1800, 1807 dan Pasal 1813 KUHPdata, secara jelas dan terang bahwa kedudukan Tergugat I dan II sebagai pengelola obyek perkara (SPBU DODO SIAK BENTENG HULU) adalah Sah menurut hukum, dan perbuatan Penggugat yang berusaha mengambil secara paksa adalah melawan hukum, karena selama Tergugat I dan II menjalankan Kuasa pengelolaan, dimana Tergugat I dan II telah melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yaitu PT. Pertamina, dan didalam tangki pendam SPBU tersebut masih ada bahan bakar minyak solar milik Tergugat I dan II sebanyak \pm 3000 (tiga ribu) liter dan Penggugat tidak bersedia untuk membayar penggantian uangnya kepada Tergugat I dan II selaku pengelola SPBU ;
9. Bahwa oleh karena tidak adanya penggantian biaya pembelian oleh Penggugat I dan II kepada Tergugat I dan II atas sisa bahan bakar minyak solar serta 1 (satu) unit mesin genset untuk menarik minyak dalam tangki pendam, dan telah terjadi perselisihan, dengan terpaksa Tergugat I dan II menutup dengan mengunci gembok tangki pendam dan Penggugat secara paksa telah membukanya dengan merusak paksa kunci dan tentu hal ini sangat merugikan Tergugat I dan II dan hingga saat ini Penggugat I dan II tidak melakukan penggantian atau pembayaran atas bahan bakar minyak solar milik Tergugat I dan II sebanyak \pm 3000 (tiga ribu) liter tersebut, oleh karena itu dalil-dalil, dan dalil bantahan Penggugat I dan II pada point 16 s/d 19 adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;
10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I dan II dalam Gugatannya pada poin 20 adalah tidak benar dan haruslah ditolak, karena Penutupan tangki pendam dengan menggunakan gembok oleh Tergugat I dan II adalah tidak berlangsung lama dan telah dibuka paksa dengan merusak



kunci tersebut oleh Penggugat I dan II, sehingga tidak ada kerugian pada diri Penggugat I dan II, AKAN TETAPI malah yang menderita kerugian adalah Tergugat I dan II selaku pengelola SPBU (obyek perkara), yang mana selain sisa bahan bakar minyak solar yang masih terpendam dalam tanki pendam sebanyak \pm 3000 liter, juga terdapat bahan bakar minyak sebanyak 20.000 liter yang telah diorder oleh Tergugat I dan II kepada PT. Pertamina dan telah dibayar lunas oleh Tergugat I dan II, serta kemudian telah dimasukkan ke dalam tangki pendam sesuai order dan saat itu SPBU dikuasai oleh Penggugat I dan II secara paksa ;

11. Bahwa sebagaimana diakui dalam dalil gugatan Penggugat I dan II pada poin 5 dan 22 dan menjadi bukti yang sempurna bahwa Tergugat I dan II adalah sebagai pihak yang sah selaku Pengelola SPBU Dodo, dan hak tersebut tidak pernah dicabut sampai Gugatan perkara ini diperiksa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1800, 1807 dan 1813 KUHPerdara bahwa Tergugat I dan II adalah sah sebagai pengelola SPBU Dodo tersebut, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat I dan II dalam Gugatannya pada poin 26 dan 27 adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Permohonan Provisi :

Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat I dan II mengajukan Permohonan Provisi, yang mana dalil-dalil Penggugat I dan II dalam Provisi adalah sama dengan dalil-dalil Gugatan Konpensi/pokok perkara, sehingga di dalam petitumnya memuat suatu hal Permohonan yang sama dengan Pokok perkara ;

Bahwa menurut hukum suatu Permohonan Provisi adalah didasarkan pada suatu kepentingan hukum Penggugat yang sangat mendesak dalam kaitannya dengan Tergugat-Tergugat dalam suatu perkara, yang mana kepentingan tersebut adalah sangat penting untuk menghindari dari suatu konflik yang berakibat hukum lain dan dapat menimbulkan konflik yang fatal bagi kedua belah pihak ;

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat I dan II tidak terdapat alasan apapun yang menunjukkan hal tersebut di atas, bahkan apa yang didalilkan oleh Penggugat I dan II adalah jelas seolah-olah Penggugat I dan II sengaja mengaburkan atau tidak memahami apa yang dimaksud dengan Permohonan Provisi, sehingga tidak sesuai dengan syarat dan tujuan dari suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Provisi, oleh karena itu Permohonan Provisi dan Pemohon Provisi haruslah ditolak;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan II adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan pada kenyataannya Tergugat I dan II yang sangat dirugikan oleh Penggugat I dan II, maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat I dan II baik Permohonan Sita Jaminan, Permohonan dalam Provisi adalah sangat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Hukum dan Fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka berasalan hukum kiranya Posita maupun Petitem dari Gugatan Penggugat I dan II untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI:

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konpensi dianggap diulangi lagi dan menjadi bagian dalil-dalil dalam Gugatan Rekonpensi ini :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi I dan II adalah sebagai Pengelola SPBU Dodo Siak Benteng Hulu yang terletak di Jalan Lintas-Siak Buton KM 9 Mempura Kabupaten Siak sesuai dengan standar PT. Pertamina sebagaimana Surat Kuasa Pengelolaan yang diberikan oleh T. Rita Azmi Spd selaku pemilik SPBU Dodo tertanggal 23 July 2013;
2. Bahwa untuk pengelolaan SPBU Dodo Benteng Siak Hulu tersebut dimana Penggugat Rekonpensi I dan II telah mengeluarkan biaya-biaya operasional dan biaya pembelian dan pemesanan bahan bakar minyak solar dan premium ;
3. Bahwa selama proses pengelolaan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi I dan II terhadap SPBU Dodo, dimana telah berjalan dengan baik dan lancar, namun pada Bulan Juli 2014 usaha pengelolaan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi I dan II dihalangi oleh Tergugat Rekonpensi I dan II, padahal dalam pengelolaan SPBU tersebut tidak ada terjadinya kesalahan atau melanggar aturan ataupun kuasa yang telah diterima oleh Penggugat Rekonpensi I dan II dan kuasa pengelolaan tersebut sampai gugatan perkara ini diajukan tidak pernah dicabut atau dibatalkan ;
4. Bahwa sebagaimana yang telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi I dan II dalam gugatan konpensi pada poin 15 bahwa Penggugat Rekonpensi I dan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II adalah sebagai Kuasa Pengelola SPBU (obyek perkara), dan berdasarkan ketentuan Pasal 1800, 1807 dan Pasal 1813 KUHPdata, secara jelas dan terang bahwa kedudukan Penggugat Rekonpensi I dan II sebagai pengelola obyek perkara (SPBU) adalah sah menurut hukum, dan perbuatan Tergugat Rekonpensi I dan II berusaha mengambil secara paksa adalah melawan hukum, karena selama Penggugat I dan II menjalankan Kuasa Pengelolaan, dimana Penggugat Rekonpensi I dan II telah melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yaitu PT. Pertamina, dan didalam tangki pendam SPBU Dodo tersebut masih ada bahan bakar minyak solar milik Penggugat Rekonpensi I dan II sebanyak \pm 3000 liter dan Penggugat Konpensi tidak bersedia untuk membayar penggantian uangnya kepada Penggugat Rekonpensi I dan II selaku pengelola SPBU Dodo yang diambil alih oleh Tergugat Rekonpensi I dan II;

5. Bahwa oleh karena tidak adanya penggantian biaya pembelian oleh Tergugat Rekonpensi I dan II kepada Penggugat Rekonpensi I dan II atas sisa bahan bakar minyak solar tersebut telah terjadi perselisihan dengan terpaksa Penggugat Rekonpensi I dan II menutup dengan mengunci gembok tangki pendam SPBU Dodo tersebut ;
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi I dan II secara paksa telah membuka dengan merusak paksa kunci tangki pendam SPBU Dodo dan tentu hal ini sangat merugikan Penggugat Rekonpensi I dan II dan hingga saat ini Tergugat Rekonpensi I dan II tidak melakukan penggantian atau membayar atas bahan bakar minyak solar milik Penggugat Rekonpensi I dan II sebanyak \pm 3000 liter tersebut dengan perkiraan kerugian Penggugat Rekonpensi I dan II adalah sebesar a per liter Rp. 6400 x 3000 liter = Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa oleh karena itu Perbuatan Tergugat Rekonpensi I dan II yang telah mengambil alih secara paksa pengelolaan SPBU Dodo dari pengelolaan Penggugat Rekonpensi I dan II dengan tanpa adanya kompensasi ganti kerugian berupa sisa bahan bakar minyak milik Penggugat Rekonpensi I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, padahal Tergugat Rekonpensi I dan II dalam dalil gugatan kompensinya poin 17 telah mengakui hal tersebut ;
8. Bahwa selain kerugian berupa sisa bahan bakar minyak solar sebanyak \pm 3000 liter tersebut dengan nilai kerugian Penggugat Rekonpensi I dan II sebesar Rp.19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), sejak



dikuasainya SPBU Dodo oleh Tergugat Rekonpensi I dan II, dimana Penggugat Rekonpensi I dan II juga menderita kerugian ;

Bahwa sebelum Tergugat Rekonpensi I dan II menguasai operasional SPBU Dodo, dimana pada tanggal 2 April 2014 Penggugat Rekonpensi I dan II ada memesan/order dengan pembayaran lunas terlebih dahulu kepada PT. Pertamina untuk 2 (dua) tangki (\pm 32.000 liter) bahan bakar premium dan 1 (satu) tangki (20.000 liter) solar untuk SPBU Dodo dan pesanan/orderan tersebut telah diterima oleh Tergugat Rekonpensi I dan II; Bahwa dari 2 tangki (\pm 32.000 liter) premium dan 1 (satu) tangki (20.000 liter) solar yang diterima oleh Tergugat Rekononesi I dan II dari PT. Pertamina sebagaimana yang dipesan oleh Penggugat Rekonpensi I dan II tersebut, dimana Tergugat Rekonpensi hanya mengembalikan/membayar kembali kepada Penggugat Rekonpensi I dan II hanya untuk bahan bakar premium, sedangkan untuk 1 (satu) tangki (20.000 liter) solar dengan nilai sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) hingga saat ini belum dibayarkan kembali uangnya oleh Tergugat Rekonpensi I dan II kepada Penggugat Rekonpensi I dan II, sehingga Penggugat Rekonpensi menderita kerugian sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), dan perbuatan Tergugat Rekonpensi I dan II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

9. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi I dan II akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi I dan II :

- sisa bahan bakar minyak solar dalam tangki pendam sebanyak \pm 3000 liter tersebut dengan nilai kerugian Penggugat Rekonpensi I dan II sebesar $\text{Rp.}6.400 \text{ per liter} \times 3000 = \text{Rp.}19.200.000$ (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- untuk 1 (satu) tangki (20.000 liter) solar dengan nilai kerugian Penggugat Rekonpensi I dan II sebesar $\text{Rp.}107.000.000,-$ (seratus tujuh juta rupiah);

sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi I dan II adalah $\text{Rp.}19.200.000 + \text{Rp.}107.000.000 = \text{Rp.} 126.200.000,-$ (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), yang mana seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi I dan II tersebut, haruslah dibayar oleh Tergugat Rekonpensi I dan II kepada Penggugat Rekonpensi I dan II secara seketika dan sekaligus;



10. Bahwa selain kerugian yang diderita oleh Penggugat I dan II sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dimana Penggugat Rekonsensi I dan II juga menderita kerugian berupa keuntungan yang diharapkan dengan perkiraan sebesar 2,5 % perbulannya terhitung sejak bulan Juli 2014 yang diambil alih oleh Tergugat Rekonsensi I dan II dan Penggugat Rekonsensi I dan II hingga sekarang dengan perkiraan :

- Rp. 126.200.000 x 2,5% / bulan, sejak bulan Juli 2014 hingga gugatan ini diajukan Januari 2015 sebesar Rp.3.155.000,- (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) x 7 (tujuh) bulan adalah sebesar Rp. 22.085.000,- (dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan tersebut ditambah sampai dengan Putusan dilaksanakan;

Dan kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat Rekonsensi I dan II kepada Penggugat Rekonsensi I dan II terhitung setiap bulannya sebesar $Rp.126.200.000 \times 2,5\% = Rp.3.155.000$ hingga Tergugat Rekonsensi I dan II membayar secara lunas seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonsensi I dan II ;

11. Bahwa Penggugat Rekonsensi sangat mengawatirkan iktikad tidak baik dari Tergugat Rekonsensi I dan II yang tidak bersedia secara sukarela untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi I dan II, dan untuk menjamin agar gugatan rekonsensi ini tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonsensi I dan II mohon kiranya yang mulia majelis hakim meletakkan sita jaminan atas harta benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonsensi I dan II berupa :

- Satu bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 94 atas nama Tergugat Konpensi IV yang saat ini dalam proses balik nama ke nama Tergugat Rekonsensi I berdasarkan akta jual beli nomor 217/AJB/2014 tertanggal 13 Juni 20014 yang dibuat dihadapan Massudin. SH notaris /PPAT di Perawang, Siak serta satu unit SPBU Dodo Siak Benteng Hulu yang terletak di jalan Lintas Siak - Buton KM 9 Kecamatan Mempura Kabupaten Siak ;

12. Bahwa untuk menjamin terlaksananya dan menyegerakan pelaksanaan Putusan dalam perkara dan Gugatan Rekonsensi ini, maka sangat beralasan hukum kiranya Tergugat Rekonsensi I dan II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi dari Putusan Rekonsensi ini sampai seluruh isi putusan dipenuhi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi I dan II;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ibu Ketua Majelis Hakim / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Tentang Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel)
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Tentang Permohonan Provisi

- Menolak permohonan Provisi dan Penggugat I dan II /Pemohon Provisi

Tentang Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi I dan II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi I dan II untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp.126.200.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai seketika dan sekaligus ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi I dan II untuk membayar keuntungan yang diharapkan Penggugat Rekonpensi I dan II kepada Penggugat Rekonpensi I dan II sebesar Rp.22.085.000,- (dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak diambil alih oleh Tergugat Rekonpensi I dan II sampai Gugatan diajukan dan keuntungan tersebut ditambah sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat Rekonpensi I dan II;
5. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi I dan II secara tunai seketika dan sekaligus untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi dari putusan rekonpensi ini sampai seluruh isi putusan dipenuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi I dan II;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID

Menghukum Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi I dan II untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, benar berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENJUAL No. 65 tanggal 30 Mei 2014, yang diperbuatan dihadapan Eriyuf Brandel, SH, Notaris di Pekanbaru, Tergugat IV atas persetujuan dari Tergugat III, telah memberikan Kuasa kepada Penggugat I untuk menjualkan Tanah seluas ± 10.000 M2 beserta Bangunan SPBU DODO SIAK BENTENG HULU No. 14.286.670 milik Tergugat IV yang terletak di Jln. Lintas Pekanbaru-Buton Kelurahan Benteng Hulu dahulu Kecamatan Siak sekarang Kecamatan Mempura Kabupaten Siak propinsi Riau sesuai dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 94 tanggal 15 September 2001 atas nama Tergugat IV.
2. Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Investasi No. 90 dan Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 91 yang diperbuat dihadapan Eriyuf Brandel, SH, Notaris di Pekanbaru, bahwa tanah dan bangunan SPBU milik Tergugat IV telah dijadikan jaminan/agunan kredit di PT Bank Mandiri Cabang Pekanbaru. Dan pada tanggal 18 April 2013 Pihak PT Bank Mandiri Cabang Pekanbaru melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah III Pekanbaru akan melaksanakan Pelelangan atas objek agunan kredit tersebut diatas.

Akan tetapi karena pihak peserta lelangnya belum memenuhi syarat-syarat lelang, maka pelaksanaan lelang terhadap Tanah Sertifikat Hak Milik No. 95 beserta bangunan SPBU milik Tergugat IV yang dijadikan objek agunan tersebut tidak jadi dilaksanakan. Oleh karena Penggugat-Penggugat I, II berminat atas objek agunan tersebut, maka diluar Pelelangan Penggugat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, II dan Tergugat-Tergugat III dan IV melakukan kesepakatan Pengalihan Hak atas objek agunan, sehingga terjadilah Akta Surat Kuasa Untuk Menjual No. 65 tanggal 30 Mei 2014 yang diperbuat dihadapan Eriyuf Brandel, SH, Notaris di Pekanbaru yang dilanjutkan dengan Akta Jual Beli No. 27/AJB/2014 tanggal 13 Juli 2014 yang diperbuat dihadapan Massudin, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kab. Siak. Uang hasil penjualan tersebut ditutupi untuk pembayaran pelunasan kredit Tergugat IV dan III kepada PT. Bank Mandiri Cabang Pekanbaru, sehingga pelelangan atas objek agunan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena kredit Tergugat IV dan III telah dilunasi.

3. Bahwa, sejak dari Tahun 2006 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 SPBU DODO SIAK BENTENG HULU tersebut dikelola sendiri oleh Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri), dan kondisi SPBU tersebut adalah masih baik dan terawat, karena pada akhir Tahun 2012, kondisi bangunan SPBU maupun peralatan-peralatannya baru direnovasi dan diperbaiki sesuai standard dari PT. Pertamina oleh Tergugat-Tergugat III dan IV.

Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) mulai ikut membantu Tergugat III dan IV (suami istri) dalam hal pembelian BBM untuk SPBU tersebut adalah pada bulan Nopember 2012, namun sebagai Pengelola pada saat itu masih tetap pada Tergugat III dan IV, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hanya membantu mengelola SPBU yang setiap harinya di lapangan. Didalam pengelolaan tersebut, antara Tergugat-Tergugat III / IV dengan Tergugat-Tergugat I / II ada diperjanjikan secara lisan, yang mana apabila Tergugat-Tergugat III / IV ataupun Tergugat-Tergugat I / II sebagai pihak yang mengelola SPBU tersebut, setiap bulannya wajib memberikan pembagian keuntungan dari hasil penjualan BBM kepada Tergugat-Tergugat I / II ataupun kepada Tergugat-Tergugat III / IV, dan merawat, memperbaiki bangunan serta peralatan-peralatan di SPBU tersebut.

Dan karena sejak dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 Tergugat-Tergugat I, II sudah ikut membantu Tergugat-Tergugat III, IV, maka Tergugat-Tergugat III dan IV sudah memberikan pembagian keuntungan dari hasil penjualan BBM tersebut setiap bulannya kepada Tergugat-Tergugat I dan II.

4. Bahwa, setelah pengelolaan dan pengurusan SPBU DODO SIAK BENTENG HULU No. 14.286.670 tersebut, Tergugat IV serahkan kepada Tergugat II dengan dibantu oleh Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan tanggal 23 Juli 2013, baik bangunan SPBU maupun peralatan-peralatannya seperti : Tangki Pendam, Dispenser, Nozel dan Mesin Jensest Listrik, sama sekali tidak dirawat oleh Tergugat-Tergugat II dan I, sehingga banyak yang rusak dan tidak dapat dipergunakan.

Disamping itu Tergugat II maupun Tergugat I sejak dari bulan Juli 2013 sampai dengan saat ini tidak ada memberikan pembagian hasil keuntungan dari hasil Penjualan bahan bakar minyak (BBM) Premiun dan solar kepada Tergugat IV atau kepada Tergugat III, padahal Tergugat-Tergugat II dan I hanya selaku Pemegang Kuasa, dan bukanlah sebagai Pemilik SPBU.

Dengan demikian jelas secara hukum bahwa tindakan Tergugat-Tergugat II dan I adalah merupakan Wan Prestasi.

5. Bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat II dan I tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan tersebut diatas, mengakibatkan Tergugat-Tergugat IV dan III tidak dapat melunasi kreditnya di PT Bank Mandiri Cabang Pekan Baru.

Sehingga akhirnya dengan sangat terpaksa Tergugat-Tergugat IV dan III harus meminta bantuan dana dari Penggugat I untuk melunasi hutang kredit Tergugat-Tergugat IV dan III di PT Bank Mandiri Cabang Pekan Baru. Sehingga akhirnya dilaksanakanlah Pengalihan Hak Atas Objek Agunan Kredit pada PT. Bank Mandiri Cabang Pekan Baru, berdasarkan Akta Jual Beli No. 27/AJB/2014, tanggal 13 Juli 2014 yang diperbuat dihadapan Massudin, SH. Notaris/PPAT di Kab. Siak, terhadap Tanah beserta bangunan SPBU milik Tergugat IV, telah Tergugat-Tergugat IV dan III jual kepada Penggugat I.

6. Bahwa, setelah proses jual beli selesai Pihak Penggugat I melalui Massudin, SH. Notans/PPAT di Kab. Siak telah membalik namakan Sertifikat Hak milik No. 94 dari atas nama Tergugat IV menjadi atas nama Penggugat I di Kantor Badan Pertanahan Kab. Siak.
7. Bahwa, sebelum Tergugat-Tergugat III dan IV menjualkan tanah dan bangunan SPBU tersebut, Tergugat-Tergugat III dan IV telah berulang-ulang kali memberitahukan secara lisan Kepada Tergugat-Tergugat I dan II, bahwa apabila tanah dan bangunan SPBU tersebut laku terjual, maka Tergugat-Tergugat I dan II harus menghentikan kegiatan operasional dan jual beli BBM di SPBU, mengosongkan BBM yang masih tersisa ditangki pendam serta menyerahkan kembali 2 (dua) unit mesin listrik secara utuh

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR



ke SPBU.

Namun, setelah Tergugat-Tergugat IV dan III menjual Tanah dan Bangunan SPBU tersebut kepada Penggugat I, Tergugat-Tergugat I dan II hanya mengosongkan dan menghentikan kegiatan operasional dan jual beli BBM di SPBU tersebut, sedangkan permintaan Tergugat-Tergugat III dan IV maupun Permintaan Penggugat-Penggugat I dan II melalui Surat Tegurannya, agar Tergugat-Tergugat I dan II mengosongkan BBM Bio Solar yang ada didalam tangki pendam dan mengembalikan 2 (dua) mesin listrik secara utuh ke SPBU sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat-Tergugat I dan II.

8. Disamping itu Tergugat-Tergugat I dan II bukan hanya tidak mengosongkan BBM Bio Solar yang ada didalam tangki pendam dan mengembalikan 2 (dua) mesin listrik secara utuh ke SPBU, melainkan Tergugat-Tergugat I dan II juga telah mengunci dengan gembok satu unit alat Dispenser dan Nozzel di SPBU tersebut, padahal seluruh peralatan yang ada di SPBU tersebut adalah milik Tergugat-Tergugat III dan IV.

Dengan demikian secara Hukum tindakan Tergugat-Tergugat I dan II yang tidak mau mengosongkan BBM Bio Solar yang ada didalam tangki pendam dan menggembok satu unit alat Dispenser dan Nozzel di SPBU serta tidak mengembalikan 2 (dua) mesin listrik secara utuh ke SPBU dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat-Tergugat I dan II hanya selaku Kuasa dari Tergugat IV, bukan sebagai pemilik sebab tidak ada sedikitpun saham maupun modal Tergugat-Tergugat II dan I baik terhadap tanahnya maupun terhadap bangunan dan peralatan-peralatan di SPBU tersebut.

9. Bahwa Tergugat-Tergugat III dan IV membantah posita gugatan Penggugat pada point No. 11, karena Tergugat-Tergugat III dan IV sudah menghentikan semua kegiatan operasinal jual beli di SPBU tersebut sebelum tanggal 29 Juni 2014.

Disamping itu Tergugat-Tergugat III dan IV telah berupaya dengan keras membantu Penggugat, supaya Tergugat-Tergugat I dan II mau mengosongkan BBM Bio Solar yang ada didalam tangki pendam dan mengembalikan 2 (dua) mesin listrik secara utuh ke SPBU serta memerintahkan supaya Tergugat-Tergugat I dan II agar membuka gembok satu unit alat Dispenser dan Nozzel di SPBU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada tanggal 28 Pebruari 2015, Tergugat IV juga telah membuat Surat kepada Tergugat IV tentang Pencabutan Surat Kuasa Pengelolaan tanggal 23 Juli 2014 yang telah Tergugat IV berikan kepada Tergugat II.

10. Bahwa benar setelah tanah dan bangunan SPBU tersebut dibeli oleh Penggugat I dan Tergugat-Tergugat III dan IV menghentikan kegiatan opsional di SPBU, Penggugat-Penggugat I dan II telah melakukan renovasi dan perbaikan terhadap bangunan dan peralatan-peralatan di SPBU tersebut sesuai standard PT. Pertamina.
 11. Bahwa mengenai adanya Laporan Pengaduan dengan No.: LP/121-B/XI/2014/RIAU/SPKT/RESKRIM, tanggal 4 Nopember 2014, yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat II di POLRES Siak tentang Tindak Pidana Pengerusakan, menurut Hukum sama sekali tidaklah beralasan, karena berdasarkan Surat Kuasa Pengelolaan Tanggal 23 Juli 2013, yang diberikan oleh Tergugat IV kepada Tergugat II. Tugas dan tanggung jawab Tergugat II adalah hanya untuk mengurus dan mengelola SPBU dan tidak ada didalam surat kuasa tersebut menyatakan Tergugat II dapat mewakili Tergugat IV untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun.
 12. Disamping itu oleh karena Tergugat-Tergugat IV dan III telah menjualkan Tanah dan Bangunan beserta peralatan-peralatan SPBU kepada Penggugat I berdasarkan Akta Jual Beli No. 27/AJB/2014, tanggal 13 Juli 2014, maka secara Hukum sejak dari tanggal 13 Juli 2014 baik terhadap tanah dan bangunan serta semua peralatan-peralatan yang ada di SPBU tersebut adalah Sah menjadi milik Penggugat I seluruhnya. Sehingga tidak ada dasar Hukum bagi Tergugat II untuk melaporan Penggugat II telah melakukan Tindak Pidana Pengerusakan di SPBU tersebut, karena seandainya (quad non) ada barang yang dirusak oleh Penggugat II adalah barang milik Penggugat I sendiri yang telah dialihkan dengan Jual Beli dari Tergugat-Tergugat III dan IV kepada Penggugat I, bukan milik Tergugat-Tergugat I dan II. Oleh sebab itu, yang berhak mengajukan Pengaduan adalah Penggugat-Penggugat I dan II.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 September 2015 Nomor 01/PDT.G/2015/PN.Sak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan Akta Jual beli Nomor : 217/AJB/2014, tertanggal 13 Juni 2014, sah dan berharga serta mempunyai kekuatan berikut akibat hukumnya ;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 94, tertanggal 15 September 2001 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Siak, dahulu atas nama Tergugat IV sekarang atas nama Penggugat I sah dan berharga;
6. Menyatakan Surat Kuasa Pengelolaan dari Tergugat IV kepada Tergugat II, tertanggal 23 Juli 2013, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian, karena mengunci dan atau menggembok main hole tanki pendam dan nozzle Bio solar kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar 1.238.400.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar mengosongkan minyak bio solar yang masih tersimpan di dalam tanki pendam dan membuka kunci atau gembok nozzle Bio solar;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi /Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Sak yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis tanggal 10 September 2015, Kuasa Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 3 September 2015 Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Sak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada :

- Kuasa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II pada tanggal 15 September 2015;
- Terbanding III dan IV semula Tergugat III dan IV pada tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan Memori Banding tanggal 9 November 2015 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 November 2015;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 dan kepada pihak Turut Terbanding I dan II semula Tergugat III dan IV, pada hari Senin tanggal 16 November 2015;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II tersebut, Kuasa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 November 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 dan Kuasa Turut Terbanding I dan II semula Tergugat III dan IV juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Desember 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II dan Kuasa Turut Terbanding I dan II semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan IV tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II, secara baik dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Sak kepada masing-masing Kuasa Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II dan Kuasa Terbanding semula Penggugat I dan II serta Kuasa Turut Terbanding I dan II semula Tergugat III dan IV telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah meneliti Akta Permohonan Banding dan relaas-relaas pemberitahuan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seteh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara a quo, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Sak tanggal 3 September 2015, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, berpendapat sebagaimana dipertimbang berikut ini ;

Menimbang, bahwa setelah menerima memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II harus dikesampingkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Sak tanggal 3 September 2015, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II berada pada pihak yang kalah beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat , akan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg dan Undang undang No. 20 Tahun 1947 serta ketentuan lain;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Sak tanggal 3 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa, tanggal 24 Mei 2016, oleh kami Eddy Risdianto, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Djumadi, SH.,MH dan H.Yuliusman, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan terserbut pada hari : Jum'at, tanggal 27 Mei 2016, telah diucapkan oleh Hakim

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 27PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fatmawati, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim- hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

dto

dto

Djumadi, SH.,MH

Eddy Risdianto, SH.,MH

dto

H.Yuliusman, SH

Panitera-Pengganti,

dto

Fatmawati, SH

Perincian biaya proses:

1. Meterai	: Rp. 6.000,00
2. Redaksi	: Rp. 5.000,00
3. Biaya Administrasi :	
- Alat tulis kantor	: Rp. 35.000,00
- Penggandaan dan Pemberkasan/ Penjilidan	: Rp. 30.000,00
- Konsumsi sidang	: Rp. 12.000,00
- Insentif Tim	: Rp. 18.000,00
- Pengiriman berkas	: Rp. 44.000,00
J u m l a h	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)